BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوڤتي اچيه تڠه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diperlukan kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;

b. bahwa dalam rangka memberikan persepsi dan pemahaman yang sama tentang benturan kepentingan perlu menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Beturan Kepentingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Aceh Tengah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Atasan Langsung adalah Pegawai Negeri Sipil yang setingkat lebih tinggi yang membawahi Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan jabatan setingkat lebih rendah.
7. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
8. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Pemerintah Daerah.
10. Lembaga Publik adalah Lembaga Publik yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
11. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
12. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antar Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
13. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
   a. Sebagai kerangka acuan bagi Perangkat Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
   b. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
   c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
   d. Menegakkan integritas; dan
   e. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi sumber, jenis, prinsip, identifikasi, tata cara penanganan, monitoring dan evaluasi, dan pengendalian dan pengawasan benturan kepentingan.

BAB IV
SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 4

(1) Sumber penyebab benturan kepentingan adalah:
   a. Penyalahgunaan wewenang;
   b. Perangkapan jabatan;
   c. Hubungan afiliasi;
   d. Gratifikasi; dan
   e. Kelemahan sistem organisasi.

(2) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

(4) Hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu hubungan yang dimiliki oleh seseorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

(5) Gratifikasi sebagaimana.....

(5) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

(6) Kelemahan sistem organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB V
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 5

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi pada Pemerintah Daerah antara lain:

a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
b. Pemberian izin yang diskriminatif;
c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi /pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. Pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
e. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;;
f. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
g. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
h. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
i. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
j. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
k. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
l. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
m. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
n. Pengusutan yang dapat merugikan kepentingan negara karena pengaruh pihak lain; dan
o. Penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB VI
PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 6

(1) Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

(2) Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan adalah :
   a. Mengutamakan kepentingan publik;
   b. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
   c. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
   d. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Pasal 7.....

Pasal 7

(1) Mengutamakan kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain :
   a. Penyelenggara negara harus memerhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
   b. Dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas dan keluarga;
   c. Penyelenggara negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisifasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadi;
   d. Penyelenggara negara harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum; dan
   e. Penyelenggara negara tidak boleh mencari atau meminta keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Penyelenggara negara juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

(2) Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b antara lain :
   a. Penyelenggara negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas;
   b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
   c. Penyelenggara negara harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
   d. Penyelenggara negara harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;
   e. Penyelenggara negara harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
   f. Penyelenggara negara harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan

g. Penyelenggara negara.....

g. Penyelenggara negara harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.

(3) Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan sebagimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf c antara lain :

a. Penyelenggara negara senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan bagi masyarakat;
b. Penyelenggara negara harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara;
c. Penyelenggara negara harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan;
d. Penyelenggara negara harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
e. Penyelenggara negara harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan sebagimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf d antara lain :

a. Lembaga publik harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif;
b. Lembaga publik harus mendorong penyelenggaraan negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
c. Lembaga publik harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
d. Lembaga publik harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta kemungkinan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VII
IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 8

(1) Penyelenggara negara yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi:

a. Pejabat/Pegawai yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
b. Pejabat/Pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;

c. Pejabat/Pegawai.....

c. Pejabat/Pegawai yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pejabat/Pengawai yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempumyai tugas memberikan pelayanan publik; dan

e. Pejabat/Pegawai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.

BAB VIII
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 9

(1) Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.

(2) Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencatumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.

(3) Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(4) Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.

(5) Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.

(6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 10

Setiap Kepala Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi indentifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 11

1. Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab seluruh Kepala Perangkat Daerah.

2. Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 31 Agustus 2021
BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 988